

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Internet membuat segala macam rintangan informasi yang sebelumnya sulit menjadi begitu mudah untuk diperoleh. Selain itu dengan adanya internet setiap orang semakin mudah melakukan hubungan komunikasi dengan orang lain bahkan dibatasi jarak yang begitu jauh. Keberadaan internet sebagai “*network of the networks*” di seluruh belahan dunia sebagai salah satu sarana komunikasi secara global yang berbasis kebebasan berinformasi (*freedom of information*) dan juga kebebasan berkomunikasi.¹

Internet sebagai bentuk perkembangan dalam teknologi tidak hanya dibuat untuk sesuatu yang berguna, namun kadang disalahgunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang seperti menghina, menghasut, berbuat cabul, mencemar nama baik, membicarakan sesuatu yang tidak pantas, menipu, mencuri, menggelapkan, dan menyebarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum. Perbuatan-perbuatan tersebut membuat korban akan merasa malu, direndahkan, tidak diakui harga dirinya, hilangnya kebanggan/kehormatannya, diasingkan, menyendiri, di *bully*, diperlakukan tidak sebagaimana mestinya yang semua itu sangat melukai korban dan melanggar hak yang melekat pada korban.²

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 6.

² Mety Rahmawati, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Hukum Pidana dan Pembangunan Hukum*, Vol. 1, No. 2, 2019, hlm. 1.

Media sosial merupakan sebuah media online, yang mana para penggunanya bisa dengan mudah memanfaatkannya untuk saling berkomunikasi. Secara umum, media sosial mencakupi semua jenis aplikasi dan situs website yang bisa di akses melalui internet yang terdapat teks, suara, foto, dan video diantaranya *Facebook, Twitter, Youtube, Myspace, Path, Line, Telegram*, dan *Instagram* termasuk situs berita, blog, situs perusahaan, maupun situs pemerintah. Media pemberitaan online atau dalam istilah sehari-hari biasa disebut dengan koran digital merupakan bagian dari media massa yang juga hadir menghiasi saluran informasi di era modern sebagai suatu bentuk pemanfaatan sistem elektronik yang dianggap lebih efisien dan efektif dalam meraih jumlah penikmat berita.³

Teknologi dapat berdampak negatif disebabkan oleh penyebaran informasi yang tidak benar dan dapat merugikan orang lain. Hal yang menyinggung atau menyerang pribadi dan berdampak rusaknya nama baik seseorang atas perbuatannya disebut sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan oleh berbagai pihak dapat berupa memberitakan peristiwa yang ada di media sosial, mengungkapkan hasil dari penelitian, melaporkan suatu kejahatan, serta tindakan-tindakan lainnya yang menyebabkan pelakunya dikenakan suatu sanksi pidana.⁴

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

³ Aan Aswari, dkk., Harmonisasi Hukum Hak untuk Dilupakan bagi Koran Digital terhadap Calon Mahasiswa di Makassar, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 20, No. 1, 2018, hlm. 20.

⁴ Wiraprasta, dkk., Tinjauan Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, 2016, hlm. 4.

Elektronik (UU ITE) mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui beberapa terobosan dan perluasan dalam hal asas-asanya beserta sanksi pidananya. Selain itu terdapat aturan pidana substantif yang juga mengatur mengenai prosedur dan alat bukti yang mengalami perluasan yaitu dimasukkannya alat bukti baru yang berkaitan dengan media elektronik.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi payung hukum bagi masyarakat dalam hal pencemaran nama baik khususnya melalui media sosial. Namun tidak sedikit dalam implementasinya dijadikan celah untuk balas dendam, membungkam kritik, ataupun sebagai alat untuk mempersekusi perorangan atau kelompok. Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakpuasan terhadap proses hukum bagi masyarakat itu sendiri.⁵

Pemberlakuan pasal pencemaran nama baik melalui media sosial yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat di masyarakat. Kebebasan berpendapat di era teknologi cenderung menyampaikan pendapat tanpa batas. Sehingga menimbulkan dampak yang tidak baik dan merugikan menyangkut reputasi ataupun kerugian material atas perbuatan pencemaran nama baik tersebut sehingga perlu ditangani dengan baik agar tidak terjadi kesalahpahaman yang merugikan masyarakat.⁶

⁵Amri Dunan dan Bambang Mudjiyanto, Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bermasalah, *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 29.

⁶ Bima Yuliani, dkk., Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Delegasi*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 43.

Sejalan dengan hal tersebut, pengaturan hukum yang kompleks terkait pencemaran nama baik melalui media sosial juga tidak boleh membuat orang takut untuk mengekspresikan pandangannya demi kepentingan umum. Penanganan kasus pencemaran nama baik haruslah tepat sasaran dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang berasaskan keadilan.⁷ Contohnya seperti kasus pencemaran nama baik melalui media terhadap lingkungan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm.

Permasalahan hukum dalam perkara Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm ini berawal dari kegiatan pengerukan bukit yang dilakukan oleh seorang warga bernama Imran di Desa Blang Poroh, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, pada tahun 2022. Imran selaku pemilik lahan melakukan penggalian dan perataan bukit dengan tujuan untuk membangun rumah keluarganya. Namun, aktivitas ini menimbulkan dampak lingkungan yang serius. Saat musim hujan tiba, tanah yang telah digali mengalir ke bawah dan menggenangi rumah-rumah warga, termasuk rumah mertua dari terdakwa, Ramli Robi bin Hamzah Said.⁸ Genangan tersebut menimbulkan kerusakan fisik dan ketidaknyamanan bagi warga setempat, sehingga memicu keresahan masyarakat.

Terdakwa bernama Ramli Robi bin Hamzah Said yang berjenis kelamin laki-laki dan terdakwa berdomisili di Desa Blang Poroh, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, berprofesi sebagai buruh harian lepas⁹ yang merasa dirugikan oleh dampak kegiatan tersebut, terlebih setelah rumah mertuanya terdampak

⁷ Gilang Rizky Ramadhan, Yosaphat Diaz, dan Asmak Ul Hosnah, Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP, *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 51-64.

⁸ Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm, hlm. 3.

⁹ Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm, hlm. 1.

lumpur, mencoba menempuh jalur penyelesaian melalui mekanisme hukum dan sosial. Ia mendatangi Kepala Desa Blang Poroh dan perangkat desa untuk menyampaikan protes dan keluhan, namun tidak mendapat tanggapan yang memadai.¹⁰ Upaya Ramli tidak berhenti di sana, ia juga melaporkan dugaan pencemaran lingkungan ke Polres Lhokseumawe. Namun sayangnya, laporan tersebut tidak diproses lebih lanjut oleh kepolisian dan penyelidikan dihentikan. Merasa tidak mendapat keadilan dari jalur resmi, Ramli akhirnya menempuh jalur alternatif yaitu menyuarakan aspirasinya melalui media sosial.

Pada tanggal 13 Oktober 2022, Ramli mengunggah pernyataan di akun *Facebook* pribadinya, “Ramli Siti Robi,” serta membagikannya di grup publik *Facebook* “Bareskrim Mabes Polri.” Dalam postingan tersebut, ia menuduh Kepala Desa dan perangkat desa telah menyetujui aktivitas galian C yang mengakibatkan pencemaran lingkungan, dan bahkan meminta agar Kapolri menangkap para pihak yang terlibat.¹¹ Unggahan ini menjadi viral dan memicu polemik di masyarakat.

Akibat dari unggahan tersebut, Kepala Desa dan perangkat desa merasa nama baik serta reputasi mereka tercemar, terlebih karena pada saat itu mereka sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Mereka kemudian melaporkan Ramli ke pihak berwajib dengan tuduhan pencemaran nama baik, fitnah, dan penyebaran berita bohong melalui media sosial. Ramli ditangkap pada 28 Agustus 2023, ditahan, dan kemudian diadili dalam persidangan pidana di Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

¹⁰ Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm, hlm. 3.

¹¹ Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm, hlm. 3.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara ini mendakwa Ramli dengan lima dakwaan alternatif. Pertama, Ramli didakwa melanggar Pasal 45 ayat (3) *jo*. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), terkait distribusi konten elektronik bermuatan pencemaran nama baik. Kedua, ia didakwa melanggar Pasal 51 ayat (2) *jo* Pasal 36 UU ITE mengenai perbuatan yang mengakibatkan kerugian terhadap orang lain. Ketiga, jaksa menjeratnya dengan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Penyiaran Berita Bohong yang Menyebabkan Keonaran. Keempat, Ramli didakwa melakukan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 310 ayat (1) KUHP. Kelima, ia juga didakwa melakukan fitnah tertulis berdasarkan Pasal 311 ayat (1) KUHP.¹² Atas seluruh dakwaan ini, jaksa menuntut agar terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama tujuh bulan.

Namun, dalam proses persidangan, fakta-fakta yang terungkap justru menunjukkan bahwa unsur-unsur dari seluruh dakwaan tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Para saksi dari pihak pelapor, termasuk Kepala Desa dan perangkat desa, mengakui bahwa tanah yang dikeruk memang menimbulkan dampak berupa genangan lumpur ke permukiman warga. Namun mereka menyatakan bahwa pengerukan dilakukan di lahan pribadi dan bukan untuk kegiatan galian C komersial. Di sisi lain, postingan Ramli di media sosial tidak menyebut nama secara langsung, melainkan menyasar jabatan publik yang dalam hukum tidak serta-merta memenuhi unsur penghinaan terhadap pribadi tertentu.¹³

¹² Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm, hlm. 1.

¹³ Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm, hlm. 4.

Majelis hakim dalam putusannya menilai bahwa perbuatan terdakwa tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam dakwaan pertama terkait UU ITE, hakim menyatakan bahwa unggahan Ramli tidak mengandung unsur menyerang kehormatan secara pribadi, karena tidak menyebutkan nama individu dan tidak mengandung ancaman atau kekerasan.¹⁴ Dalam dakwaan kedua, unsur kerugian dalam bentuk materiel yang dapat dinilai secara pasti tidak terbukti, karena kerugian yang dirasakan hanya berupa kerusakan reputasi secara subjektif.¹⁵

Dakwaan ketiga mengenai penyiaran berita bohong juga tidak dapat dibuktikan, karena tidak ada keonaran atau kekacauan nyata yang terjadi di masyarakat akibat postingan tersebut.¹⁶ Sementara dalam dakwaan keempat dan kelima terkait pencemaran nama baik dan fitnah, hakim justru menilai bahwa perbuatan terdakwa merupakan bentuk partisipasi warga negara dalam menjaga lingkungan hidup.¹⁷ Hal ini didukung oleh Pasal 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menyatakan bahwa setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata (anti-SLAPP).

Putusan ini menjadi bukti bahwa hakim mengedepankan pendekatan progresif dalam menilai hubungan antara kebebasan berpendapat, perlindungan lingkungan, dan hukum pidana. Hakim menyatakan bahwa tindakan Ramli merupakan bentuk kontrol sosial yang dijamin oleh UUD 1945 serta peraturan

¹⁴ Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm, hlm. 26.

¹⁵ Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm, hlm. 34.

¹⁶ Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm, hlm. 38.

¹⁷ Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm, hlm. 42.

perundang-undangan lingkungan hidup. Atas dasar itu, semua dakwaan terhadap terdakwa dinyatakan tidak terbukti, dan Ramli Robi dibebaskan serta dipulihkan hak-haknya.

Permasalahan utama dalam kasus ini terletak pada adanya kesenjangan yang nyata antara konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum dengan pertimbangan dan putusan hakim. Jaksa melihat tindakan Ramli sebagai tindak pidana karena dianggap mencemarkan nama baik pejabat desa melalui media sosial. Namun, hakim menilai bahwa perbuatan Ramli bukanlah delik pidana, melainkan bentuk pelaporan publik yang sah dan dilindungi hukum dalam rangka memperjuangkan lingkungan yang sehat.¹⁸

Kesenjangan ini menunjukkan adanya perbedaan tafsir antara pendekatan penegakan hukum yang kaku dengan pendekatan yang berbasis pada perlindungan hak-hak konstitusional warga negara. Di satu sisi, jaksa menekankan perlunya menjaga nama baik dan ketertiban melalui penerapan hukum pidana, di sisi lain, hakim mempertimbangkan hak atas lingkungan dan kebebasan berekspresi dalam negara demokratis. Perbedaan pendekatan inilah yang membuka ruang diskusi dalam ranah studi yuridis mengenai batas antara kritik publik terhadap kebijakan pejabat dan delik pencemaran nama baik di media sosial.

Putusan ini menjadi contoh dalam perkembangan hukum pidana di Indonesia, khususnya pada wilayah abu-abu antara ekspresi digital warga negara dan pelanggaran hukum pidana. Studi terhadap kasus ini akan membuka ruang analisis yang kritis terhadap cara negara menggunakan instrumen pidana terhadap

¹⁸ Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm, hlm. 52.

penggiat lingkungan, serta bagaimana pengadilan dapat menjadi benteng terakhir perlindungan hak asasi.

Penelitian terhadap perkara ini juga memperkuat pemahaman bahwa penegakan hukum pidana tidak boleh disalahgunakan untuk membungkam kritik publik, apalagi dalam perlindungan lingkungan hidup yang secara hukum dijamin oleh peraturan nasional dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Dalam ruang digital, batas antara ekspresi, kritik, dan ujaran kebencian harus diatur dengan proporsional dan hati-hati agar tidak mengkriminalisasi suara warga yang memperjuangkan kebenaran.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam persoalan ini dalam wujud tugas akhir yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial (Studi Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Pn Lsm)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis uraikan diatas maka permasalahan yang dapat dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum pidana pencemaran lingkungan yang disebarluaskan melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Pn Lsm?
2. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik terhadap lingkungan melalui media sosial dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum pidana pencemaran lingkungan yang disebarluaskan melalui media sosial berdasarkan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Pn Lsm.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana pencemaran nama baik terhadap lingkungan melalui media sosial dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm.

D. Manfaat Penulisan

Diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat yang signifikan bukan saja bagi penulis tetapi juga bagi kemajuan ilmu pengetahuan, spesifiknya di bidang hukum pidana. Pengkajian ini harapannya bisa memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bahwa penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan penambahan ilmu pengetahuan serta referensi yang berguna bagi masyarakat pada umumnya dan peneliti khususnya terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik terhadap lingkungan melalui media sosial.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya serta mahasiswa khususnya untuk pengembangan lebih lanjut yang berafiliasi dengan judul penelitian ini.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Guna memastikan bahwasanya pembahasan seputar isu-isu yang diidentifikasi dipengkajian ini tetap terfokus dan ringkas, peneliti telah dengan cermat menggambarkan batasan-batasan penelitian. Penyempitan ruang lingkup yang disengaja ini memungkinkan eksplorasi yang lebih mendalam dan menyeluruh terhadap masalah-masalah spesifik yang dihadapi, dengan demikian memastikan bahwa penyelidikan tetap terpusat secara eksklusif pada hal-hal yang menjadi masalah perihal “Penegakan Hukum Pidana Pencemaran Lingkungan Yang Disebarluaskan Melalui Media Sosial Berdasarkan Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/Pn Lsm”.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya berfungsi sebagai kerangka kerja yang berharga, yang dirancang untuk memberikan wawasan komparatif dan bahan referensi. Penelitian terdahulu berupa skripsi maupun jurnal hukum yang selaras dengan pengkajian ini, yakni:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nur Azmi dan Nurhilmiyah dengan judul penelitian “Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Aktivis Lingkungan Hidup Terhadap Tambak Udang Ilegal di Taman Nasional Karimunjawa (Study Kasus Daniel Frits Tangkilisan)”¹⁹, Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tindak pidana pencemaran nama baik oleh aktivis lingkungan hidup terhadap tambak udang ilegal di Taman Nasional

¹⁹ Fitri Nur Azmi dan Nurhilmiyah. Analisis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Oleh Aktivis Lingkungan Hidup Terhadap Tambak Udang Ilegal Di Taman Nasional Karimunjawa (Studi Kasus Daniel Frits Tangkilisan), *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, hlm. 11564-11565.

Karimunjawa, (UUPPLH). Jenis penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif, adapun yang menjadi hasil penelitian ini adalah, suatu ujaran dapat dikatakan sebagai ujaran kebencian apabila terdapat niat jahat dari pelaku ujaran untuk mengajak memusuhi (*incitement to hatred*), mengajak mendiskriminasi (*incitement to discriminate*), dan ajakan melakukan kekerasan (*incitement to violent*), terhadap golongan-golongan penduduk tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar-golongan dan unggahan Daniel Frits jauh dari itu semua. Upaya yang dapat dilakukan seorang aktivis apabila digugat secara pidana, adalah dengan cara mengajukan banding atas vonis hakim, dalam hal ini Daniel yang sudah di vonis hakim mengajukan banding dengan bantuan kuasa hukumnya, sebab kuasa hukum Daniel menilai Daniel sebagai pejuang lingkungan di Karimunjawa yang mengalami dampak akibat tambak udang ilegal, dan didukung oleh Pasal 65 dan 66 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Fitri Nur Azmi dan Nurhilmiah dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu penelitian Fitri Nur Azmi dan Nurhilmiah menggunakan metode Kualitatif, konteks sosial & hukum lingkungan sedangkan penelitian penulis menggunakan metode penelitian Yuridis normatif dan studi putusan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Salsa Bila Juita dengan judul “Ketidak Hati-Hatian Penggunaan Media Sosial Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik”, Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari dan

membahas mengenai penegakan hukum bagi pelaku fitnah dan mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan perbuatan yang dapat merugikan martabat orang lain. Jenis penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan data kualitatif karena data yang diperoleh berupa visi misi, kode etik jurnalistik dan dijadikan dalam bentuk verbal bukan dalam bentuk angka, akan di analisis lebih lanjut dalam analisis data. Hasil dari penelitian ini Penegakan hukum berfungsi untuk menjaga keadilan di masyarakat. Penegakan hukum membantu memberikan keadilan kepada korban kejahatan dengan menyelidiki dan menuntut pelaku kejahatan. Hakim dan sistem peradilan memainkan peran penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses ke pengadilan yang adil dan mendapatkan perlakuan yang setara di mata hukum. Hukum membantu dalam menjaga ketertiban sosial dan stabilitas. Sanksi bagi pelaku yang bersalah dengan adanya kasus ini sudah ditetapkan di UU ITE.²⁰

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Salsa Bila Juita dengan penelitian yang sedang dilaksanakan yaitu penelitian Salsa Bila Juita Menggunakan pendekatan normatif-sosiologis sedangkan penelitian penulis Menggunakan pendekatan normatif-yuridis dengan fokus pada putusan hukum.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Junisyah Nasution dengan judul “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial

²⁰ Salsa Bila Juita. Ketidak Hati-Hatian Penggunaan Media Sosial Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik, *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 105.

Facebook (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan)”²¹, tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap korban pencemaran nama baik melalui media sosial *Facebook* dan Untuk mengetahui tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial *Facebook*. Jenis Penelitian penelitian yang digunakan dalam proposal ini dengan menggunakan yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis di peraturan undang – undang atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia²² dalam penelitian pencemaran nama baik melalui media sosial menggunakan pasal 27 ayat 3 *jo* pasal 45 ayat 3 Undang – Undang No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang No 11 Tahun 2008. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa bentuk perlindungan hukum korban pencemaran nama baik pasal 27 ayat (3) *Jo* Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – Undang RI Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik diancam dengan pidana penjara 4 tahun. tanggung jawab pidana bagi pelaku pencemaran nama baik media sosial *Facebook* diancam pidana pasal 310 ayat 1 KUHPidana barang siapa yang sengaja menyerang kehormatan seseorang dengan menuduhkan suatu hal yang maksudnya terang supaya diketahui

²¹ Junisyah Nasution. Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial *Facebook* (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan), *Skripsi*, Universitas Medan Area, September 2022, hlm. 6.

²² Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta, 2012, hlm. 118.

umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Junisyah Nasution yaitu pada penelitian Junisyah Nasution fokus masalah Pencemaran nama baik terhadap perorangan melalui *Facebook* sedangkan penelitian penulis fokus masalah Pencemaran nama baik terkait lingkungan melalui media sosial.

G. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana (bahasa Belanda: *strafbaar feit*) secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja (*dolus*) ataupun tidak dengan sengaja/kelalaian (*culpa*) telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan umum.”²³

a. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Tindak pidana sebagai suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau melanggar keharusan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang serta bersifat melawan hukum serta mengandung unsur kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab, secara ringkas unsur-unsur tindak pidana adalah ²⁴:

²³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182

²⁴ S. R. Sianturi. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapan*, Cet. 3. Stora Grafika, Jakarta, 2002

- 1) Adanya subjek.
- 2) Adanya unsur kesalahan.
- 3) Perbuatan bersifat melawan hukum.
- 4) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana.
- 5) Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

b. Jenis-jenis Tindak Pidana

Jenis-jenis tindak pidana atau delik menurut doktrin terdiri dari:²⁵

- 1) Delik Formil dan Delik Materil

Delik formil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang.²⁶ Jadi segala perbuatan yang jika melanggar hukum itu disebut dengan delik formil dari tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang merugikan tersebut. Sementara delik materiil adalah delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang terjadi setelah adanya perbuatan melanggar hukum.²⁷ Jadi Ketika suatu perbuatan yang melanggar hukum itu tidak menimbulkan kerisauan berkelanjutan maka bukan tinjauan utama dari delik materiil ini.

- 2) Delik *commisionis*, delik *ommisionis*, dan delik *commisionis per ommisionem commisa*

²⁵ Sofjan Sastrawijaja, *Hukum Pidana I*, Armico, Bandung, 1990, hlm. 135

²⁶ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, hlm. 12.

²⁷ *Ibid.* hlm. 13.

Delik *Omissionis* yaitu tindak pidana yang berupa perbuatan pasif yakni, tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan, sementara *Delik commissionis per omissionem comissa*.²⁸ Delik ini merupakan delik yang berupa pelanggaran larangan, namun bisa saja terjadi secara tidak langsung atau tidak disengaja. Contohnya Penghasutan, Pasal 160 KUHP terdapat di dalam buku 2 KUHP pada Bab V yaitu mengenai Kejahatan terhadap Ketertiban Umum. Bunyi Pasal 160 KUHP itu berbunyi:

“Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum, melawan pada kekuasaan umum dengan kekerasan atau supaya jangan mau menurut peraturan undang undang atau perintah yang sah yang diberikan menurut peraturan undang-undang, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,-.”

3) Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Delik berdiri sendiri adalah delik terdiri atas perbuatan tertentu dan delik berlanjut adalah delik terdiri atas beberapa perbuatan masing-masing berdiri sendiri-sendiri, maka dalam perbuatan itu terdapat hubungan erat, maka harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut.²⁹

4) Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Delik rampung adalah delik pada satu perbuatan atau beberapa perbuatan tertentu yang selesai dalam suatu waktu tertentu yang singkat sedangkan delik berlanjut adalah delik pada satu atau beberapa perbuatan yang melanjutkan suatu keadaan yang dilarang oleh undang-undang.³⁰

²⁸ Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2021, hlm. 21.

²⁹ M. Nur Arisakti, *Perbandingan Delik Pidana Menurut Aliran Monistis, Dualistis dan Mazhab Fikih*, Irawan Massie, Jakarta, 2021, hlm. 44.

³⁰ *Ibid.*

5) Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Delik tunggal adalah delik berupa satu kali perbuatan sudah cukup untuk dikenakan pidana, sedangkan delik bersusun adalah delik harus beberapa kali dilaksanakan untuk dikenakan pidana.³¹

6) Delik Sederhana, delik dengan pemberantasan atau delik berkualifikasi dan delik *berprevilise*.

Delik sederhana adalah delik pokok. Delik dengan pemberatan atau delik berkualifikasi adalah delik memiliki unsur-unsur sama dengan delik pokok. Delik *prevellise* adalah delik memiliki unsur sama dengan delik pokok.³²

7) Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Delik sengaja adalah delik dilakukan dengan sengaja sedangkan delik kealpaan adalah delik dilakukan karena kesalahan ataupun kealpaan.³³

8) Delik Politik dan Delik Umum

Delik politik adalah delik terhadap keamanan negara sedangkan delik umum adalah delik yang ditujukan kepada keamanan kepala negara dan negara.³⁴ Delik politik lebih fokus pada sistem, dan ideologi negara, sedangkan delik umum berhubungan dengan serangan terhadap orang yang dianggap mewakili negara.

9) Delik Khusus dan Delik Umum

Delik khusus adalah delik hanya dilakukan orang tertentu saja, karena ada suatu kualitas, sedangkan delik umum adalah delik yang dilakukan setiap orang.³⁵

³¹ *Ibid*, hlm. 45.

³² *Ibid*, hlm. 45.

³³ *Ibid*, hlm. 45.

³⁴ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 42.

³⁵ *Ibid*, hlm. 43.

10) Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik aduan adalah delik dapat dituntut, bila diadukan oleh orang yang merasa dirugikan sedangkan delik biasa adalah delik yang bisa disebut bukan delik aduan dan untuk menuntutnya tidak perlu adanya pengaduan.³⁶

11) Delik yang Berlangsung Terus dan Delik yang Tidak Berlangsung Terus.

Delik yang berlangsung terus merupakan delik dimana keadaan terlarang berlangsung secara terus menerus, sedangkan delik yang tidak berlangsung terus merupakan perbuatan yang selesai pada saat itu juga, termasuk juga perubahan yang mendasari delik akibat.³⁷

c. Tindak Pidana Umum

Jenis tindak pidana umum yang dalam hal ini sering terjadi di lingkungan sekitar antara lain:³⁸

- 1) Penganiayaan dan pengeroyokan
- 2) Pencemaran nama baik
- 3) Pengancaman
- 4) Pembunuhan
- 5) Pencabulan
- 6) Pencurian dan Penjarahan
- 7) Kecelakaan
- 8) Perjudian

³⁶ *Ibid*, hlm. 43.

³⁷ Duwi Handoko, *Dekriminalisasi Terhadap Delik-delik dalam KUHP*. Hawa dan AHWA, Jakarta, 2016, hlm. 26.

³⁸ Masruchin Ruba'I, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative (MNC Publishing), Malang, 2021, hlm. 39.

- 9) Pemerasan
- 10) Perusakan barang atau benda
- 11) Penadahan
- 12) Perselingkuhan
- 13) Nikah siri
- 14) Campur tangan pribadi rumah tangga orang lain KUHP Pasal 484
- 15) Penghasutan KUHP Pasal 160
- 16) Fitnah KUHP Pasal 311
- 17) Intimidasi KUHP Pasal 368 ayat (1) dan 369 ayat (1)

2. Pengertian Pencemaran Nama Baik

Menurut pengertian umum pencemaran nama baik merupakan perbuatan menyerang kehormatan dan nama baik seseorang Pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk pembunuhan karakter yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasinya dalam Kitab Undang - Undang Hukum Pidana.³⁹

Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *slander*, *calumny* dan *vilification* ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan *libel*. Sedangkan menurut *Black's Law Dictionary* *Defamation* adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah

³⁹ R. Sugandhi, *KUHP dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1981, hlm. 330.

terhadap pihak ketiga. Di negara- negara *civil law* tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan kedalam kategori kejahatan hukum pidana.⁴⁰

a. Bentuk – Bentuk Pencemaran Nama Baik

Bentuk pencemaran nama baik ada 2 macam yaitu:

- 1) Pencemaran nama baik lisan langsung terucap.
- 2) Pencemaran nama baik secara tertulis.

Penghinaan materil yakni penghinaan terdiri dari suatu kenyataan dan meliputi pernyataan yang obyektif dalam kata – kata secara lisan maupun kata – kata secara tertulis masih bisa kemungkinan untuk dibuktikan bahwa tuduhan tersebut dibuat untuk kepentingan umum. Penghinaan formil dalam hal ini tidak dikemukakan apa isi dari penghinaan, melainkan bagaimana pernyataan yang bersangkutan itu dikeluarkan. Bentuk dan caranya yang merupakan factor menentukan. Pada Pencemaran nama baik bisa dibuat oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab lewat berbagai media dan cara oknum dikategorikan berbuat pencemaran nama baik jika berbuat tindakan secara langsung dan aktif dalam artian penuduh dan yang dituduh bertemu langsung dan pencemaran nama baik dengan berucap kata-kata tidak baik dan menyinggung tentang seseorang kepada orang lain dan informasi tersebut diketahui orang itu melalui isu – isu atau melalui media massa dan media elektronik⁴¹.

⁴⁰ Ari Wibowo, Kebijakan Kriminalisasi Delik Pencemaran Nama Baik Di Indonesia, *Jurnal Pandecta*, Vol. 7, No. 1, 2012, hlm. 3.

⁴¹ Junisyah Nasution, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial *Facebook*, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, Sumatera Utara, 2022, hlm. 18.

Perkembangan tindak kejahatan pencemaran nama baik semakin maju seiring kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Orang yang ada di suatu pulau atau Negara lain. Belakangan ini muncul modus baru kejahatan pencemaran nama baik yaitu melalui media sosial (medsos) yang kebanyakan digandrungi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Sosial media yang semakin berkembang juga memberikan peluang yang lebih besar untuk terjadinya kejahatan tersebut dalam perkembangan saat ini, sangat penting diadakan penelitian yang lebih mengkhusus mengenai berbagai masalah pencemaran nama baik melalui media sosial penggunaan atau penyalahgunaan teknologi tidak saja berupa sebuah bentuk utama aktifitas manusia tetapi juga merupakan cara bekerja di berbagai bidang bidang mulai diakui pernyataan mengenai aktifitas makhluk hidup dalam berbagai bentuknya yang telah menyebabkan muncul dan aplikasi hukum atau pembentuk berapa standar untuk pengatur aktifitas itu, jelas bahwa teknologi juga harus dibuka agar dapat diatur oleh hukum tak jarang orang menggunakan media sosial sebagai alat untuk penyampaian ide, atau ekspresi tapi di butuhkan ketelitian dalam penggunaannya karena bisa saja pendapat maupun informasi yang disampaikan berbenturan dengan rasa kehormatan orang lain atau yang berdampak pada pencemaran nama baik terhadap orang lain⁴².

b. Pencemaran Nama Baik dalam Hukum Indonesia

Pasal 310 KUHP menjelaskan bahwa: "Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal dengan maksud

⁴² Luh Putu Yustika Riani Kusuma, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi & Luh Putu Suryani, Sanksi Pidana Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2022, hlm. 334.

supaya hal itu diketahui umum, dihukum karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda."

Pasal 27 ayat (3) UU ITE menyatakan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik."

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), KUHP baru ini akan mulai berlaku tahun 2026, di mana penghinaan dan pencemaran nama baik tetap diatur, dengan penyusunan pasal yang lebih rinci, termasuk untuk penghinaan secara daring (media sosial).⁴³

c. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik

Menurut Pasal 310 KUHP, unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik adalah sebagai berikut⁴⁴:

- 1) Adanya perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik orang lain.
- 2) Dilakukan dengan sengaja.
- 3) Disampaikan di muka umum atau agar diketahui umum.
- 4) Terdapat tuduhan yang bersifat menyerang martabat atau reputasi.
- 5) Tuduhan dapat dilakukan secara lisan (fitnah) atau tertulis (libel).

4. Pengertian Media Sosial

Media berasal dari bahasa latin "medium" yang secara harfiah berarti perantara atau pengantar media adalah perantara atau pengantar pesan dari pengirim

⁴³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

⁴⁴ Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

kepenerima pesan. Asosiasi Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (*Association Of Education And Communication Technology/ACT*) di Amerika, membatasi pengertian media sebagai bentuk dan saluran yang digunakan orang untuk menyalurkan pesan⁴⁵.

Media sosial adalah media online yang mendukung interaksi sosial sosial media menggunakan teknologi berbasis web yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif beberapa situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain: Blog, Twitter, *Facebook*, Instagram, Path, sosial media juga di jelaskan oleh Van Dijk media sosial adalah platform media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai fasilitator online yang menguatkan hubungan antar pengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial⁴⁶. Media sosial yang menjadi salah satu bagian dari media baru memang sangat mudah memfasilitasi kita untuk berbagi informasi maupun berkomunikasi dengan siapa pun yang kita inginkan tetapi bukan berarti di media ini menjamin keamanan isi pesan berangkat dari hal tersebut maka kita pengguna dituntut untuk lebih pintar dari teknologi yang kita miliki.⁴⁷

a. Jenis - Jenis Media Sosial

- 1) Aplikasi media sosial berbagi video (*video sharing*) Aplikasi berbagi video tentu sangat efektif untuk menyebarkan beragam program pemerintah. Ada

⁴⁵ Azhar Arsyad, *Media Pembelajaran*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, hlm. 3.

⁴⁶ Rulli Nasrullah, *Media Sosial : Perspektif Komunikasi, Budaya, Dan Sioteknologi*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2017, hlm. 11.

⁴⁷ Surokim, "Internet Media Sosial & Perubahan Sosial Di Madura", *Skripsi*, Prodi Komunikasi (FISIP) Universitas Trunojoyo Madura (UTM), 2017, hlm. 30.

tiga program yang perlu diperhatikan, terkait dengan jumlah user dan komunitas yang telah diciptakan oleh mereka yakni *YouTube*, *Vimeo* dan *Daily Motion*.⁴⁸

- 2) Aplikasi media sosial *microblog* aplikasi *mikroblog* tergolong yang paling gampang digunakan di antara program - program media sosial lainnya peranti pendukungnya tak perlu repot menggunakan telepon pintar, cukup dengan menginstal aplikasinya dan jaringan internet aplikasi ini menjadi yang paling tenar di Indonesia setelah *Facebook*. Ada dua aplikasi yang cukup menonjol dalam masyarakat Indonesia, yakni *Twitter* dan *Tumblr*.⁴⁹
- 3) Aplikasi media sosial berbagi jaringan sosial Setidaknya ada tiga aplikasi berbagi jaringan sosial yang menonjol dan banyak penggunaanya di Indonesia, khususnya untuk tipe ini yakni *Facebook*, *Google Plus*, serta *Path*.⁵⁰
- 4) Aplikasi berbagi jaringan profesional para pengguna aplikasi berbagi jaringan profesional umumnya terdiri atas kalangan akademi, mahasiswa para peneliti, pegawai pemerintah dan pengamat sejumlah aplikasi jaringan profesional yang cukup populer di Indonesia antara lain *LinkedIn*, *Scribd* dan *Slideshare*.⁵¹

⁴⁸ Syahrul Hidayanto, dan Irwansyah. "Youtube-Vlog: Lahirnya Era User-Generated Content Dan Industri Vlog Di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique*, Vol. 2, No. 1, 2019, hlm. 18-34.

⁴⁹ Budi Gunawan, *Medsos di Antara Dua Kutub: Sisi Baiknya Luar Biasa, Sisi Buruknya Bisa Membuat Binas*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2021, hlm. 32.

⁵⁰ Anak Agung Gede Putera Semadi. "Peran Media Sosial dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia." *Indonesian Journal of Law Research*, Vol. 2, No. 1, 2024, hlm. 15.

⁵¹ Safitri Ria, Andjela Lenora Kelmaskouw, Ahmad Deing, Bonin dan Bambang Agus Haryanto. "Edukasi Hukum Melalui Media Sosial Bagi Generasi Z." *Jurnal Citizenship Virtues*, Vol. 2, No. 2, 2022, hlm. 377-385.

- 5) Aplikasi jaringan berbagi foto sangat populer bagi masyarakat Indonesia. Sesuai karakternya, aplikasi ini lebih banyak menyebarkan materi komunikasi sosial yang lebih santai tidak serius kadang- kadang banyak mengandung unsur - unsur aneh, eksotik, lucu, bahkan menyeramkan sebab itulah penyebaran program pemerintah juga efektif dilakukan lewat aplikasi ini tentu saja materi yang disebarkan juga harus menyesuaikan karakter aplikasi ini materi itu dapat berupa kunjungan misi perdagangan ke daerah yang unik, eksotik, pasar atau komunitas perdagangan tertentu beberapa aplikasi yang cukup populer di Indonesia antara lain *Pinterest*, *Picasa*, *Flickr* dan *Instagram*⁵².

Namun banyak yang menyalahgunakan media sosial di era perkembangan zaman ini sebagai kejahatan di dunia maya. Secara umum yang dimaksud dengan kejahatan komputer atau kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) adalah upaya memasuki dan atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut kejahatan komputer mencakup berbagai potensi kegiatan illegal. Umumnya, kejahatan ini dibagi menjadi dua kategori:

- 1) Kejahatan yang menjadikan jaringan komputer dan device secara langsung menjadi target.

⁵² Tongkotow Liedfray, Fonny J. Dkk, Peran Media Sosial Dalam Mempererat Interaksi Antar Keluarga di Desa Esandom Kecamatan Tombatu Timur Kabupaten Minahasa Tenggara, *Jurnal Ilmiah Societi*, Vol. 2, No. 1, 2022, hlm. 2.

- 2) Kejahatan yang terfasilitasi jaringan komputer atau device, dan target utamanya adalah jaringan komputer independen atau device⁵³.

Awal kemunculan dan boomingnya *Facebook* dirasakan sangat membawa perubahan dalam sosial masyarakat rekan lama yang mungkin sudah belasan tahun tidak bertemu bisa dipertemukan lewat *Facebook* dan tidak jarang *Facebook* malah dijadikan ajang untuk mencari jodoh memasarkan produk secara online atau membentuk dan menonjolkan eksistensi suatu komunitas tertentu sesuai hobi dengan kemudahan yang ditawarkan, *Facebook* masih tetap eksis walaupun semakin banyak mesin jejaring sosial yang bermunculan seperti *Twitter*, *Flixster*, atau *Yahoo Koprol*. Aplikasi jejaring sosial seperti *Facebook* menawarkan platform yang efisien bagi setiap kegiatan dengan memperluas jaringan dan hubungan akrab. Walaupun sebenarnya *Facebook* memiliki batas minimal umur untuk membuat akun *Facebook* namun mereka dibuatkan akun *Facebook* oleh orangtuanya. Bagi para orang tua yang membuatkan akun *Facebook* untuk anaknya yang masih di bawah umur, mereka harus selalu mengawasi aktifitas anak mereka. Situs jejaring sosial seperti *Facebook* bisa membantu setiap orang dalam berinteraksi secara sosial dan akademik yang akhirnya meningkatkan hasil kinerja.⁵⁴

Dengan *Facebook*, pengguna dapat memperoleh berbagai informasi sekaligus sharing pengetahuan dan pengalaman dengan orang lain melalui komunitasnya. Tidak hanya sebagai sumber informasi, *Facebook* juga seringkali dijadikan wadah untuk berbagi cerita, dan berbagai perasaan yang tidak dapat tersalurkan dalam

⁵³ Sri Sumarwani, Tinjauan Yuridis Pidana *Cybercrime* dalam Perspektif Hukum Pidana Positif, *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2014, hlm. 288.

⁵⁴ Hadianto Ego Gantiano, Fenomena *Facebook* Sebagai Sarana Komunikasi Sosial, *Jurnal Dharma Duta*, Vol. 15, No. 4, 2017, hlm. 5.

dunia sosial yang nyata. Melalui jejaring sosial ini pula pengguna *Facebook* dapat membentuk komunitas sosial tertentu yang diinginkan, seperti membuat grup, baik yang bersifat terbuka maupun tertutup⁵⁵.

b. Undang-Undang yang Mengatur Media Sosial di Indonesia

Walaupun tidak ada satu UU khusus yang hanya membahas "media sosial", ada beberapa aturan hukum yang mengatur aktivitas, perilaku, hingga penggunaan media sosial. Ini adalah aturan utama yang banyak mengatur soal media sosial : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), (beserta perubahannya di UU Nomor 19 Tahun 2016) Kemudian, UU ITE terkait Media Sosial lainnya antara lain:

- a) Pasal 27 ayat (3): Mengatur tentang Larangan distribusi informasi bermuatan pencemaran nama baik.
- b) Pasal 27 ayat (1): Mengatur tentang Larangan penyebaran konten asusila.
- c) Pasal 28 ayat (1): Mengatur tentang Larangan penyebaran berita bohong (hoaks) yang merugikan konsumen.
- d) Pasal 28 ayat (2): Mengatur tentang Larangan menyebarkan kebencian berdasarkan SARA (Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan).
- e) Pasal 29: Mengatur tentang Larangan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti lewat media elektronik.
- f) Pasal 45: Mengatur tentang sanksi pidana bagi pelanggaran di atas (denda dan/atau penjara).

⁵⁵ Dikhorir Afnan, "Media Sosial Dramaturgi Dalam *Facebook*", *Sosfilkom*, Vol. 13, No. 1, 2019, hlm. 76.

5. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim

Seiring dengan berkembangnya teknologi informasi, media sosial menjadi sarana yang efektif untuk menyampaikan pendapat atau kritik. Namun, dalam praktiknya, penyampaian tersebut kadang menimbulkan konflik hukum, salah satunya adalah tuduhan pencemaran nama baik. Tindak pidana pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP, serta dalam UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pada perkara Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN.Lsm, terdakwa didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap sebuah entitas yang bergerak di bidang lingkungan melalui unggahan di media sosial, yang dianggap merugikan reputasi lembaga tersebut.

Pertimbangan hakim dalam kasus ini merujuk pada beberapa dasar hukum, antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):
 - a) Pasal 310 KUHP tentang pencemaran nama baik⁵⁶.
 - b) Pasal 311 KUHP tentang fitnah.⁵⁷
- 2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE):
 - a) Pasal 27 ayat (3) jo Pasal 45 ayat (3) UU ITE tentang penghinaan dan/atau pencemaran nama baik melalui media elektronik.⁵⁸
- 3) Asas-asas hukum pidana, seperti asas legalitas (*nullum crimen sine lege*), asas keadilan, dan asas *ultimum remedium* dalam hukum pidana.

⁵⁶ Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik

⁵⁷ Pasal 311 KUHP tentang Fitnah.

⁵⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.

Analisis yuridis pertimbangan hakim, dalam melakukan pertimbangan, hakim mengkaji unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan:

- 1) Perbuatan, Mengunggah atau menyebarluaskan konten yang berisi tuduhan/fitnah terhadap pihak tertentu.
- 2) Sarana, Media sosial (seperti *Facebook*, Instagram, atau Twitter).
- 3) Niat atau Kesengajaan, Hakim menilai apakah terdakwa dengan sadar bertujuan mencemarkan nama baik atau hanya menyampaikan kritik yang sah terhadap pengelolaan lingkungan.

Hakim mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain:

- a. Unsur Subjektif, Apakah ada niat jahat (*mens rea*) untuk menyerang nama baik.
- b. Unsur Objektif, Apakah konten tersebut dapat secara objektif dianggap sebagai pencemaran nama baik menurut hukum.
- c. Pembuktian, Keterangan saksi, ahli, surat bukti (*screenshot*, metadata unggahan), dan keterangan terdakwa.
- d. Motif dan Kepentingan Publik, Apakah tindakan terdakwa bertujuan untuk kepentingan umum atau murni menjatuhkan nama baik pihak lain.

Dalam kasus ini, hakim juga mempertimbangkan perbedaan antara kritik yang membangun (*fair criticism*) terhadap isu lingkungan hidup dan tindakan pencemaran nama baik yang merugikan pihak tertentu tanpa dasar yang benar. Putusan dan Konsekuensinya, Berdasarkan pertimbangan tersebut, hakim dalam putusan perkara ini, Menilai kelengkapan unsur pidana pencemaran nama baik melalui media sosial, Menimbang fakta bahwa perlindungan lingkungan adalah isu

publik, sehingga penyampaian kritik harus dilihat dalam kerangka kepentingan umum, Mengambil keputusan apakah terdakwa dijatuhi pidana atau dibebaskan berdasarkan pembuktian unsur-unsur hukum tersebut.

Dalam perkara Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lhokseumawe, majelis hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

H. Metode Penelitian

Metodologi penelitian artinya ilmu tentang cara melakukan penelitian dengan teratur ataupun tersistematis.⁵⁹ Penelitian hukum adalah penelitian yang diterapkan atau diperlakukan khusus pada hukum.⁶⁰ Dengan begitu dapat dikatakan bahwa metodologi penelitian hukum adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis, memahami, atau mengkaji aspek-aspek hukum tertentu. Metode dalam penelitian ini dapat diperinci sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan hukum ini adalah normatif. Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang memfokuskan kajiannya pada studi terhadap norma-norma hukum yang tertulis, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, maupun putusan pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menafsirkan hukum sebagai suatu

⁵⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 57.

⁶⁰ F. Sugeng Susanto, *Penelitian Hukum*, CV. Ganda, Yogyakarta, 2007, hlm. 29.

sistem aturan yang mengatur perilaku dalam masyarakat.⁶¹ Peneliti tidak perlu mencari langsung ke lapangan, akan tetapi cukup dengan pengumpulan data sekunder kemudian dikonstruksikan dalam suatu rangkaian hasil penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus, karena penelitian ini langsung mengkaji dan menganalisis Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana proses penegakan hukum berlangsung. Pendekatan kasus juga membantu peneliti memahami penerapan pasal-pasal UU ITE, KUHP, dan Undang-Undang Lingkungan dalam situasi yang terjadi, sehingga hasil analisis menjadi lebih jelas, tepat, dan sesuai dengan kondisi perkara.

3. Sifat Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini deskriptif analisis yang mengarah kepada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif. Penelitian hukum normatif dengan menggunakan teori hukum dan pasal – pasalnya⁶².

4. Sumber Data

Sumber yang digunakan dalam melakukan penelitian ini yuridis normatif ini adalah bersumber dari data sekunder⁶³ yang menggunakan bahan hukum berupa, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier⁶⁴.

⁶¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hlm. 35.

⁶² Made Pasek Diantha., *Metodologi Penelitian Hukum Normatif: Dalam Jusifikasi Teori Hukum*, Prenda Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 12.

⁶³ *Ibid*, hlm. 295–296.

⁶⁴ *Op.Cit*, hlm. 13–14.

Selanjutnya dijabarkan sumber data yang akan digunakan dalam melakukan penelitian ini terdiri dari, antara lain:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b. Undang-Undang Hukum Pidana.
 - c. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 19 Tahun 2016 (perubahan dari UU No. 11 Tahun 2008) Pasal 27 ayat (3).
 - d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
 - e. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan UU ITE
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri dari buku-buku, karya tulis ilmiah, jurnal, dan tulisan hukum yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk mengenai bahan hukum primer dan skunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, artikel, dan internet.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan yang digunakan mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi kepustakaan (*Library research*). Studi kepustakaan adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui

bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*⁶⁵. Pengumpulan data dalam penelitian *library research* adalah teknik dokumenter, yaitu dikumpulkan dari telaah arsip atau studi pustaka seperti buku-buku, makalah, artikel, majalah, dan jurnal⁶⁶.

6. Analisis Data

Menurut Peter Mahmud Marzuki, analisis data kualitatif dalam penelitian hukum normatif berfokus pada penafsiran makna dari data yang ada, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan dokumen hukum lainnya.⁶⁷ Dalam penelitian ini data dianalisis dengan cara menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dan perlindungan lingkungan hidup, kemudian dibandingkan dengan fakta yang terdapat dalam Putusan Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Lsm. Selanjutnya peneliti menilai kesesuaian antara unsur pasal pada dakwaan jaksa dengan pertimbangan hukum hakim untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara jelas dan tepat.

⁶⁵ Soekanto, Soerjono. *Loc.Cit*

⁶⁶ Ibrahim, Johnny, *Loc.Cit*

⁶⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 38.